

# ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXI/2024 TENTANG PERUBAHAN DESAIN KONSTITUSIONAL KESERENTAKAN PEMILU DI INDONESIA

Taufik<sup>1\*</sup>, Ayu Mega Sukma<sup>2</sup>, Elviandri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia  
taufiksh0205@gmail.com<sup>1\*</sup>, megaayutrisukma@gmail.com<sup>2</sup>, ee701@umkt.ac.id<sup>3</sup>



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: October 21, 2025</p> <p>Accepted: December 24, 2025</p> <p><b>Keywords:</b> Constitutional Court, Concurrent Elections, Regional Head Elections</p>	<p><i>The Indonesian Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXI/2024 marks a fundamental change in Indonesia's constitutional and electoral law system by annulling the application of the full concurrent elections concept which combines the National General Election (Pemilu) and the Regional Head Election (Pilkada)—as regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The Court determined that the unification of national and local election schedules contradicts the principle of regional autonomy (otonomi daerah) and blurs the meaning of popular sovereignty at the local level as guaranteed by Article 18 of the 1945 Constitution (UUD 1945). Through this ruling, the Court ordered that Pilkada must be held separately from the national Pemilu, issuing a conditionally constitutional verdict that reinterprets Article 201 of the Election Law to prevent a legal vacuum (rechtsvacuum). This research utilizes a normative juridical approach with descriptive and conceptual analysis methods, through a review of relevant laws and regulations, Constitutional Court decisions, and academic literature. The analysis results indicate that the Court's considerations encompass three main dimensions: (1) Philosophical, relating to the protection of popular sovereignty in the regions; (2) Sociological, concerning the workload of election organizers and the validity of election results; and (3) Juridical, regarding the balance between efficiency and the principle of substantive democracy. The juridical implications of this decision include a change in the electoral system from full concurrent to separated elections, the need for legal harmonization between the Election Law and its implementing regulations, and the formation of a new political cycle (year "X" for the National Pemilu and "X+2" for the National Simultaneous Pilkada). From the regional autonomy perspective, the separation of election timing positively impacts the strengthening of local political identity, increased space for the articulation of regional aspirations, and the opening of opportunities for regional head candidates from smaller or independent parties. Conversely, new challenges also arise, such as increased political and budgetary costs, the potential for political transactions in the nomination process, and policy fragmentation between the central and regional governments. Overall, Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXI/2024 not only affects the technical aspects of election administration but also reconstructs the relationship between the central and regional governments within the context of Indonesia's constitutional democracy.</i></p>

## Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024 menandai perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan dan hukum elektoral Indonesia dengan membatalkan penerapan konsep full concurrent elections antara Pemilihan Umum (Pemilu) nasional dan Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah menilai bahwa penyatuan jadwal pemilu nasional dan lokal bertentangan dengan prinsip otonomi daerah serta mengaburkan makna kedaulatan rakyat di tingkat lokal sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 UUD 1945. Melalui putusan ini, Mahkamah memerintahkan agar penyelenggaraan Pilkada dilakukan secara terpisah dari Pemilu nasional, dengan amar bersifat conditionally constitutional yang menafsirkan ulang Pasal 201 UU Pemilu untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif dan konseptual melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur akademik yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah meliputi tiga dimensi utama, yakni: (1) filosofis, terkait perlindungan kedaulatan rakyat di daerah; (2) sosiologis, menyangkut beban kerja penyelenggara dan validitas hasil pemilu; serta (3) yuridis, mengenai keseimbangan antara efisiensi dan prinsip demokrasi substantif. Implikasi yuridis dari putusan ini antara lain terjadinya perubahan sistem elektoral dari full concurrent menuju separated elections, kebutuhan harmonisasi hukum antara UU Pemilu dan peraturan pelaksanaannya, serta pembentukan siklus politik baru (tahun “X” untuk Pemilu Nasional dan “X+2” untuk Pilkada Serentak Nasional). Dari perspektif otonomi daerah, pemisahan waktu pemilihan membawa dampak positif berupa penguatan identitas politik lokal, peningkatan ruang artikulasi aspirasi daerah, serta terbukanya peluang bagi calon kepala daerah dari partai kecil atau independen. Namun, di sisi lain, muncul pula tantangan berupa meningkatnya biaya politik dan anggaran, potensi political transaction dalam proses pencalonan, serta fragmentasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara keseluruhan, Putusan MK No. 135/PUU-XXI/2024 tidak hanya memengaruhi aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga merekonstruksi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks demokrasi konstitusional Indonesia.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Pemilu Serentak, Pemilihan Kepala Daerah

## I. PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2024 menandai fase baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan membatalkan penerapan konsep full concurrent elections antara Pemilihan Umum (Pemilu) nasional dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun penyatuan jadwal pemilu tersebut awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan (Ramlan Surbakti, 2019) kebijakan tersebut menuai kritik karena dinilai berpotensi mengaburkan prinsip otonomi daerah, (Ashiddiqie, 2020) membebani penyelenggara pemilu serta menimbulkan ketimpangan kompetisi politik akibat efek ekor jas (*coattail effect*) dari isu-isu politik nasional.

Dengan dikabulkannya permohonan *judicial review* tersebut, MK memerintahkan agar pelaksanaan Pilkada dipisahkan dari Pemilu nasional. Perubahan rezim hukum ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga memiliki implikasi mendasar terhadap konfigurasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. dinamika elektoral, serta perkembangan demokrasi konstitusional di Indonesia. Oleh karena itu, analisis yang komprehensif terhadap latar belakang, pertimbangan hukum, dan implikasi yuridis dari putusan ini menjadi penting untuk memahami arah pembaruan sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Namun demikian, perubahan desain pemilihan ini berpotensi menimbulkan sejumlah problem baru, antara lain terkait kesiapan kelembagaan penyelenggara pemilu dalam mengelola siklus pemilihan yang lebih padat, potensi pembengkakan anggaran akibat pemisahan waktu penyelenggaraan, serta kemungkinan munculnya kelelahan partisipasi politik (*voter fatigue*) di kalangan masyarakat. Selain itu, pemisahan jadwal Pilkada juga dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga kesinambungan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama pada masa transisi pemerintahan (Indrayana, 2019).

Berdasarkan konteks tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXI/2024 dengan menelaah latar belakang pengujian, pertimbangan hukum yang mendasari putusan, serta implikasi yuridis dan politik yang ditimbulkannya terhadap sistem ketatanegaraan dan demokrasi elektoral di Indonesia.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami arah reformasi hukum pemilu pasca putusan tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*), dengan fokus utama pada analisis terhadap norma hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, serta kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, yaitu menyangkut keberlakuan, keabsahan, serta implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024 terhadap sistem ketatanegaraan dan demokrasi elektoral di Indonesia (Mahmud, 2019).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*), dengan metode analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, serta pendapat para pakar hukum tata negara dan hukum pemilu yang relevan dengan topik penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring akademik yang mendukung klarifikasi konsep dan terminologi hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri dan menginventarisasi berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, serta artikel akademik yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan mengaitkan antara norma-norma hukum, prinsip-prinsip konstitusional, serta argumentasi hukum yang dikembangkan dalam putusan MK. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi *ratio decidendi* dan dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, serta menilai implikasi yuridisnya terhadap desain kelembagaan pemilu dan hubungan pusat-daerah.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami secara mendalam konsep-konsep hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan putusan, seperti prinsip otonomi daerah, asas kedaulatan rakyat, efektivitas pemilu, serta gagasan demokrasi konstitusional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang utuh tentang arah perubahan hukum pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxi/2024**

*Ratio decidendi* yang dibangun Mahkamah dalam Putusan 135/PUU-XXI/2024 memperlihatkan penggunaan paradigma *law as a purposive enterprise*, yaitu hukum dipahami sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar (Hart, 1961). Mahkamah tidak hanya memeriksa norma konstitusi secara tekstual, tetapi mengaitkannya dengan fungsi substantif pemilu sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan yang demokratis. Pendekatan ini sejalan dengan teori *teleologis* dalam penafsiran konstitusi, yakni bahwa makna suatu norma harus ditentukan berdasarkan tujuan konstitusional yang ingin diwujudkan (Asshiddiqie, 2006). Ketika Mahkamah menilai bahwa model keserentakan penuh “lima kotak” menghambat pemenuhan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, hal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah menempatkan kualitas demokrasi sebagai tujuan utama interpretasi konstitusi, bukan sekadar mengikuti struktur kronologis putusan sebelumnya.

Dari perspektif teori sistem hukum, putusan ini juga menunjukkan penerapan pemikiran Ronald Dworkin terkait prinsip-prinsip moral yang menyatu dalam penafsiran

hukum. Mahkamah menilai bahwa pemilu harus “bermakna”, bukan hanya prosedural, sehingga pemisahan pemilu nasional dan lokal merupakan cara untuk memastikan pemilih dapat membuat pilihan secara rasional dan terfokus (*Dworkin, 1977*). Ini memperlihatkan bahwa hakim konstitusi tidak sekadar menjadi “mulut undang-undang”, tetapi pengawal moralitas demokrasi. Selain itu, Mahkamah menggunakan uji proporsionalitas, sebuah instrumen yang lazim digunakan dalam *constitutional review* untuk menimbang manfaat, kerugian, serta kesesuaian antara tujuan dan instrumen regulasi. Hal ini selaras dengan pendekatan *Alexy* tentang rasionalitas dalam penegakan prinsip-prinsip konstitusi (*Alexy, 2002*).

Ditinjau dari sudut pandang sosiologis, putusan ini menegaskan bahwa hukum pemilu tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial penyelenggara dan pemilih. Kesenjangan penuh terbukti membebani KPU, Bawaslu, hingga KPPS, yang mengalami kelelahan massal dan menurunnya efektivitas kerja. Dalam Pemilu 2019, lebih dari lima ratus penyelenggara pemilu dilaporkan meninggal karena kelelahan (*Bawaslu, 2020*), menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang tidak mempertimbangkan kapasitas sosial dapat menghasilkan konsekuensi fatal. Mahkamah mengakui fakta ini sebagai *sociological facts* yang relevan dalam penilaian konstitusional. Pendekatan ini sejalan dengan teori *sociological jurisprudence* ala Roscoe Pound bahwa hukum harus “mengikuti kehidupan” dan menyesuaikan diri dengan kemampuan masyarakat untuk menyerapnya (*Pound, 1910*). Dengan pemisahan pemilu, Mahkamah secara eksplisit mengarahkan agar desain hukum pemilu lebih sesuai dengan ritme sosial masyarakat pemilih dan kapasitas administratif negara.

Secara historis, putusan ini menjadi koreksi terhadap interpretasi keserentakan yang sangat literal pasca Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Model keserentakan penuh sebenarnya tidak memiliki akar historis yang kuat dalam praktik kepemiluan Indonesia. Sejak Pemilu 1955 hingga masa Reformasi awal, pemilu nasional dan pemilu lokal tidak pernah disatukan secara ekstrem. Pemilu serentak lima kotak adalah fenomena pasca-2013 yang lahir dari penafsiran Mahkamah sendiri, bukan dari tradisi konstitusional Indonesia (*Haris, 2014*). Dengan demikian, Putusan 135/PUU-XXI/2024 memulihkan kembali pola historis yang lebih stabil dan realistis, sekaligus menegaskan bahwa konstitusi tidak mewajibkan pemaksaan keserentakan absolut. Dalam konteks historis global, banyak negara presidensial, termasuk Amerika Serikat, memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal untuk memberi ruang evaluasi publik terhadap pejabat nasional sebelum memilih pejabat daerah (*Diamond, 1999*). Mahkamah tampaknya menggunakan pembelajaran komparatif ini untuk memperkuat argumennya.

Secara keseluruhan, analisis teoretis, sosiologis, dan historis memperlihatkan bahwa Putusan MK No. 135/PUU-XXI/2024 bukan sekadar koreksi teknis terhadap model pemilu, tetapi reposisi konsep keserentakan dalam kerangka demokrasi konstitusional Indonesia. Mahkamah menggeser desain pemilu dari pendekatan mekanistik menuju pendekatan berbasis tujuan, kemampuan sosial, dan kontinuitas historis. Senafas dengan itu, putusan ini menegaskan bahwa desain hukum pemilu harus menghormati asas konstitusional, sekaligus memperhatikan kapasitas penyelenggara dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya berdiri sebagai interpretasi hukum, tetapi juga sebagai upaya rasionalisasi demokrasi Indonesia dalam jangka panjang (*Mahfud, 2009*).

### **Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxi/2024**

Perubahan sistem elektoral Indonesia dari *full concurrent elections* menuju *separated* atau *staggered elections* sebagaimana konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024 membawa dampak yuridis yang signifikan terhadap keseluruhan desain tata kelola pemilu. Dalam sistem *full concurrent*, seluruh pemilihan, baik nasional maupun lokal, dilaksanakan secara bersamaan untuk menekankan efisiensi administratif dan legitimasi politik yang serentak. Namun, dengan peralihan menuju sistem *staggered elections*, terjadi perubahan mendasar terhadap struktur hukum pemilu nasional dan daerah, yang berimplikasi pada rekonstruksi seluruh tahapan pemilu mulai dari pendaftaran pemilih,



verifikasi partai politik, pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara (Asshiddiqie, 2020). Perbedaan jadwal pelaksanaan ini menuntut pembentukan norma baru dalam hukum pemilu yang dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi penyelenggaraan dan kualitas demokrasi substantif (Fitra, 2022).

Selain perubahan teknis, putusan ini memunculkan keharusan harmonisasi hukum antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan tafsir baru Mahkamah Konstitusi. Dalam doktrin konstitusional, setiap putusan bersifat *conditionally constitutional* mewajibkan pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian regulasi agar sejalan dengan amar Mahkamah (Asshiddiqie, 2019). Dengan demikian, revisi terhadap UU Pemilu menjadi suatu keharusan agar perbedaan antara Pemilu Nasional dan Pilkada Serentak Nasional termaktub secara eksplisit dalam norma hukum positif. Revisi tersebut juga harus diikuti dengan pembaruan peraturan pelaksana seperti Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan Peraturan DKPP guna menghindari terjadinya tumpang tindih norma (*regulatory conflicts*) yang dapat menghambat pelaksanaan pemilu (Surbakti, 2021). Tanpa adanya harmonisasi hukum, kondisi *normative dissonance* berpotensi muncul, mengakibatkan ketidakpastian hukum (*rechtszekerheid*) dan menurunkan efektivitas sistem pemilu (Marzuki, 2021).

Dari sisi kelembagaan, perubahan ini juga berdampak pada siklus dan dinamika politik nasional. Pemisahan waktu penyelenggaraan menciptakan siklus politik baru di mana Pemilu Nasional akan diselenggarakan pada tahun "X" dan Pilkada Serentak Nasional dua tahun berikutnya, yakni "X+2". Secara hukum tata negara, perubahan siklus ini menuntut pengaturan ulang mengenai masa jabatan pejabat transisi (*caretaker officials*), penggunaan anggaran politik daerah, dan stabilitas pemerintahan antara dua periode pemilihan (Mahfud, 2020). Pola baru ini memperpendek jarak antar momentum elektoral, sehingga tahun politik terjadi lebih sering dan menuntut adaptasi hukum yang lebih responsif terhadap dinamika pemerintahan dan politik elektoral (Jimly, 2020).

Selain itu, intensitas tahapan politik yang meningkat berimplikasi pada penegakan hukum pemilu dan koordinasi antar lembaga. Dalam konteks ini, penguatan peran kelembagaan KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu menjadi penting agar penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu tetap konsisten di tengah dua siklus elektoral yang berbeda (Fitra, 2022). Secara yuridis, hal ini mencerminkan perlunya pembentukan mekanisme hukum baru yang menjaga keseimbangan antara kontinuitas pemerintahan dan ritme demokrasi elektoral. Oleh karena itu, perubahan sistem ini tidak dapat dipandang semata sebagai kebijakan teknis penyelenggaraan, melainkan sebagai bentuk reorientasi hukum elektoral Indonesia yang menegaskan kembali pemisahan peran antara politik nasional dan politik lokal dalam kerangka negara kesatuan yang desentralistik (Surbakti, 2021).

Pemisahan jadwal penyelenggaraan antara Pemilu Nasional dan Pilkada, sebagaimana diatur dalam tafsir baru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024, membawa sejumlah dampak positif terhadap penguatan otonomi daerah. Pertama, pemisahan ini mendorong penguatan identitas politik lokal, karena isu-isu daerah seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, kemiskinan, serta pengelolaan lingkungan hidup memperoleh ruang artikulasi politik yang lebih besar tanpa harus bersaing dengan isu nasional yang cenderung mendominasi dalam pemilu serentak (Surbakti, 2021). Dengan demikian, Pilkada tidak lagi menjadi perpanjangan dari pertarungan politik nasional, melainkan menjadi arena aktualisasi nilai-nilai lokal dan ekspresi otonomi politik daerah yang sejalan dengan semangat Pasal 18 UUD 1945 (Asshiddiqie, 2020).

Kedua, pemisahan waktu pemilihan juga memberikan akomodasi yang lebih luas terhadap aspirasi daerah, karena calon kepala daerah dapat merancang platform dan strategi kampanye yang berorientasi pada kebutuhan kontekstual daerah masing-masing tanpa terdistraksi oleh isu-isu nasional yang sering kali bersifat populis dan sentralistik (Mahfud, 2020). Dalam kerangka demokrasi lokal, kondisi ini memperkuat *local accountability* antara pemimpin dan masyarakat daerah karena fokus kontestasi politik

bergeser dari ideologi nasional menuju solusi konkret terhadap permasalahan lokal (Fitra, 2022).

Ketiga, secara politik elektoral, pemisahan Pilkada dari Pemilu Nasional menciptakan peluang yang lebih setara bagi calon kepala daerah non-partai penguasa. Efek ekor jas (coattail effect) yang selama ini menguntungkan calon dari partai pemenang nasional akan berkurang, sehingga kompetisi menjadi lebih terbuka bagi kandidat dari partai kecil maupun calon independen (Marzuki, 2021). Hal ini sekaligus memperkuat prinsip keadilan elektoral dan memperluas representasi politik di tingkat daerah, selaras dengan prinsip fair competition dalam demokrasi (Asshiddiqie, 2019).

Namun, di sisi lain, pemisahan jadwal pemilihan juga menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap efektivitas otonomi daerah. Pertama, terjadi peningkatan biaya politik dan anggaran negara karena negara harus menyelenggarakan dua ajang elektoral berskala nasional dalam satu periode. Dalam konteks keuangan negara, hal ini menimbulkan beban fiskal yang signifikan, baik pada tataran APBN maupun APBD, sekaligus meningkatkan biaya politik bagi peserta pemilu (Mahfud, 2020). Kedua, pemisahan ini berpotensi memperkuat dominasi kekuasaan legislatif daerah (*legislative heavy*), karena Pilkada akan diselenggarakan di tengah masa jabatan DPRD. Kondisi ini membuat peran DPRD menjadi sangat strategis dalam proses pencalonan kepala daerah, sehingga membuka ruang bagi politik transaksional antara calon dan partai politik di parlemen daerah (Fitra, 2022).

Ketiga, dari perspektif hubungan pusat-daerah, sistem pemilihan yang terpisah dapat memunculkan fragmentasi dan disharmoni kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketika kepala daerah lahir dari hasil Pilkada yang diselenggarakan dua tahun setelah Pemilu Nasional, tidak tertutup kemungkinan muncul perbedaan orientasi politik dan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Surbakti, 2021). Hal ini berpotensi memperlebar jarak koordinasi pemerintahan dan menghambat sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, meskipun secara normatif pemisahan Pilkada memperkuat otonomi daerah, secara empiris ia juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga stabilitas politik dan efektivitas tata kelola pemerintahan di Indonesia (Asshiddiqie, 2020).

#### IV. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 135/PUU-XXI/2024 menegaskan bahwa desain keserentakan pemilu harus mempertimbangkan efektivitas pemerintahan, kepastian hukum, serta beban teknis-administratif penyelenggara dan pemilih. MK menilai bahwa pengaturan keserentakan tidak boleh melampaui batas rasionalitas konstitusional, yakni menjaga keseimbangan antara efisiensi pemilu dan kualitas demokrasi. Karena itu, MK menempatkan keserentakan sebagai instrumen, bukan tujuan, sehingga model yang dipilih negara harus adaptif terhadap dinamika sosial, kapasitas kelembagaan, serta kebutuhan historis penyempurnaan sistem pemilu tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan rakyat dan stabilitas pemerintahan.

Putusan MK No. 135/PUU-XXI/2024 membawa implikasi yuridis yang signifikan karena mendorong pergeseran dari pemilu serentak penuh menuju model pemilu terpisah, sehingga membutuhkan revisi UU Pemilu dan harmonisasi seluruh regulasi teknis. Dari perspektif otonomi daerah, pemisahan jadwal pemilu dan pilkada dapat memperkuat demokrasi lokal dan fokus isu daerah, tetapi juga menimbulkan risiko meningkatnya biaya politik, beban anggaran, serta potensi transaksi politik di tingkat DPRD. Dengan demikian, putusan ini menjadi momentum penting pembenahan sistem elektoral nasional, namun juga menghadirkan tantangan untuk menjaga efektivitas pemerintahan, stabilitas politik, dan konsistensi prinsip demokrasi konstitusional.

#### REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Fajri, R. (2020). Sinkronisasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dalam perspektif demokrasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2).
- Hadjon, P. M. (1997). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

- Huda, N. (2019). Desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1).
- Indonesia. Komisi Pemilihan Umum. (2024, Desember 3). Tantangan dan penyesuaian jadwal Pemilu pasca Putusan MK 135/PUU-XXI/2024. <https://www.kpu.go.id>
- Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024, November 21). Putusan MK Nomor 135/PUU-XXI/2024: Pemilu nasional dan Pilkada tidak lagi serentak penuh. <https://www.mkri.id>
- Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXI/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- Kompas.com. (2024, November 22). MK pisahkan jadwal Pemilu dan Pilkada, ini penjelasan lengkapnya. <https://www.kompas.com>
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Nurmayani, S. (2021). Implikasi keserentakan pemilu terhadap efektivitas pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal*, 5(3).
- Siregar, F. (2020). Analisis hukum terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(4).
- Soemantri, S. (2006). Prosedur dan sistem perubahan konstitusi. Alumni.
- Solihah, R. (2018). Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia: Evaluasi dan reformasi. Pustaka Setia.
- Strong, C. F. (1966). *Modern political constitutions: An introduction to the comparative study of their history and existing form*. Sidgwick & Jackson Ltd.
- Tempo.co. (2024, November 23). Dampak putusan MK terhadap siklus Pemilu dan Pilkada nasional. <https://www.tempo.com>
- Yuliani, T. (2022). Keadilan elektoral dalam sistem pemilu serentak di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1).